

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Makassar yang dikenal sebagai kota Daeng ini, memiliki penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Dalam perkembangan Kota Makassar masih meninggalkan beberapa masalah kesenjangan sosial, salah satunya permasalahan (tawuran).

Secara geografis Kota Makassar berada pada koordinat antara $119^{\circ} 18' 27,79''$ – $119^{\circ} 32' 31,03''$ Bujur Timur dan antara $5^{\circ} 3' 30,81''$ – $5^{\circ} 14' 6,49''$ Lintang Selatan, atau berada pada bagian barat daya Pulau Sulawesi dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0 – 25 m. Karena berada pada daerah khatulistiwa dan terletak di pesisir pantai Selat Makassar, maka suhu udara berkisar antara 20°C – 36°C , curah hujan antara 2.000 – 3.000 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 108 hari pertahun.²² Iklim di kota Makassar hanya mengenal dua musim sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober sampai April yang dipengaruhi muson barat – dalam bahasa Makassar disebut bara' dan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei sampai dengan September yang dipengaruhi angin muson timur dalambahasa Makassar disebut timoro'.

²² Wikipedia Bahasa Indonesia, "Letak Geografis Kota Makassar", senin 28 Oktober 2013, 13.41 WIB, <http://www.wikipedia/letak.geografis.kota.makassar.html>.

Ada yang mengira bahwa Makassar adalah identik dan serumpun dengan suku Bugis, bahwa istilah Bugis dan Makassar adalah istilah yang diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah. Hingga pada akhirnya kejatuhan Kerajaan Makassar pada Belanda, segala potensi dimatikan, mengingat suku ini terkenal sangat keras menentang Belanda. Di mana pun mereka bertemu Belanda, pasti diperangnya. Beberapa tokoh sentral Gowa yang menolak menyerah seperti Karaeng Galesong, hijrah ke Tanah Jawa. Bersama armada lautnya yang perkasa, memerangi setiap kapal Belanda yang mereka temui. Oleh karena itu, Belanda yang saat itu dibawah pimpinan Spellman dengan julukan "Si-Bajak-Laut"

Daerah provinsi daerah Sulawesi Selatan yang terletak dikawasan Indonesia bagian timur, dikenal sebagai daerah yang didiami oleh lima etnis utama. Lima etnis utama yang mendiami daerah provinsi Sulawesi Selatan meliputi etnis To-Ugi (Bugis), To-Menre (Mandar), To-Raja (Tana Toraja), To-Maspul (Enrekang), dan To-Mangkasara (Makassar).²³ Ke lima etnis tersebut, masing-masing memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Sebagai penanda yang signifikan atas perbedaan dan ciri khas etnis di Sulawesi selatan adalah bahasa yang mereka gunakan.²⁴ Sesuai dengan etnis yang ada, maka di daerah Sulawesi selatan dikenal adanya lima bahasa, yaitu bahasa bugis, Mandar, Toraja, Enrekang dan bahasa Makassar. Perbedaan selain bahasa yang cukup signifikan dari tiap-tiap etnis yang terdapat di daerah Provinsi

²³Mattulada, 1995, "*Latoa Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*", Ujung Pandang; Hasanuddin University Press, Hlm. 5.

²⁴Goenawan Monoharto, 2003, "*Senitradisional Sulawesi Selatan*", Makassar: Lamacca Press, hlm.3.

Sulawesi Selatan, juga dapat ditunjukkan melalui budaya adat istiadat dan budaya seni tradisionalnya.

Daerah kabupaten Gowa adalah salah satu daerah kabupaten yang sangat laju tingkat perkembangannya, dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya yang dihuni oleh masyarakat etnis Makassar. Lajunya perkembangan daerah kabupaten Gowa diduga disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor historis dan faktor geografis. Secara historis, daerah kabupaten Gowa adalah daerah pusat pemerintah kerajaan yang pernah mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Raja Gowa yang ke IX, dibawah kekuasaan pemerintah seseorang raja yang bernama Daeng Matanre karaeng Mangnguntungi Tumaparisi Kallonna (1510-1546).²⁵ Begitu hangatnya raja ini sehingga masa pemerintahannya dipuji sebagai sebuah masa pemerintahan yang berhasil.²⁶ Meskipun raja yang ke I ini sebagai pembawa kejayaan kerajaan Gowa, akan tetapi nama rajanya yang terkenal di seluruh nusantara adalah raja Gowa yang XVI yang bernama I Mallombassang Daeng Mattawang Karaeng Bontomangngape sultan Hasanuddin Tumammenanga Ri Balla Pangkana deengan masa pemerintahan pada tahun 1653-1669.²⁷

Kedua faktor di atas, yaitu faktor historis dan geografis, berpengaruh besar terhadap sendi kehidupan dan budaya masyarakat setempat, secara geografis daerah Kabupaten Gowa memiliki batas-batas wilayah yang sangat strategis

²⁵ Syahrul Yasin Limpo, 1995, "*Profil, Budaya Dan Pariwisata Gowa*", Gowa: Pemerintah Dati II Gowa Dan Yayasan Eksponen 1966 Gowa, Hlm. 3.

²⁶ Leonard Y. Andaya, 2004, *Warisan Arung Palakka: "Sejarah Sulawesi Selatan Abad 17 (Terj.)"*, Nurhani Siri Morok, Inninawa, Makassar, Hlm. 30.

²⁷ Hasil Pencatatan *Silsilah Raja-Raja Gowa* Pada Tanggal 17 April 1997 Di Museum Balla Lompoa Gowa.

karena berbatasan dengan berbagai daerah tingkat I dan tingkat II di Sulawesi Selatan, seperti pada bagian utara kabupaten Gowa berbatasan dengan kotamadya Makassar (Ibukota provinsi Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Maros, sebelah timur perbatasan dengan daerah Kabupaten sinjai, Bulukumba Takalar dan Jeneponto, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan daerah kota Makassar dan Kabupaten Takalar.²⁸

Maraknya tingkah laku agresif akhir-akhir ini yang dilakukan para mahasiswa kota Makassar merupakan sebuah kajian yang menarik untuk dibahas. Perkelahian antar mahasiswa yang pada umumnya sangat merugikan dan perlu upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah ini atau setidaknya dapat dikurangi. Perkembangan teknologi yang erpusat pada kota Makassar mempunyai korelasi yang erat dengan meningkatnya perilaku agresif yang dilakukan oleh mahasiswa,

Salah satu bentuk tawuran antar mahasiswa yang marak terjadi di kota Makassar adalah perkelahian antar kelompok mahasiswa disebut dengan istilah tawuran. Kata tawuran mengandung pengertian yaitu berkelahinya dua kelompok siswa atau pelajar secara massal disertai kata-kata yang meredahkan dan perilaku yang ditujukan untuk melukai lawannya.

Tawuran merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok oknum, mahasiswa, masyarakat maupun aparat pemerintahan merupakan suatu tindak hukum yang harus ditelusuri secara jelas. Di kota Makassar sendiri tawuran telah menjadi suatu tradisi yang sangat umum terjadi,

²⁸ Hasbullah Djabbar, 2003, "*Gowa Dalam Angka 2002*", Gowa:BPS Gowa, Hlm 3.

perilaku yang menyimpang ini biasanya diakibatkan oleh masalah sepele atau bisa saja disebabkan oleh dendam setiap individu.

Tawuran yang melibatkan oknum, mahasiswa sebagai pokok pembahasan didalam tulisan ini, merupakan permasalahan yang harus diangkat kepermukaan dikarenakan aksi negatif (anarkis) para mahasiswa banyak sekali menimbulkan kerugian, yakni seperti mengganggu ketertiban lalu lintas, mengganggu masyarakat yang bermukim disekitar kampus, banyak fasilitas-fasilitas umum yang rusak dan bahkan dari aksi tawuran ini tak sedikit banyaknya korban luka-luka hingga korban tewas.

Tawuran mahasiswa merupakan musuh bersama yang harus dihentikan. Hal ini karena tawuran pelajar dapat menghambat masa depan generasi muda dalam meraih cita-cita. Tawuran antar mahasiswa dan oknum masyarakat maupun oknum penegak keadilan bisa dikenai ancaman hukuman pidana, bisa dijerat Pasal 2 Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 dengan ancaman lima tahun penjara. Menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyebutkan pada Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dan Pasal 351 jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, akan dikenai hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja dan Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP disandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 yaitu perbuatan secara tanpa hak membawa *Bayonet* (segala jenis senjata), mahasiswa yang melakukan penganiayaan berat saat tawuran bisa diancam Pasal 355 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara

atau adapun yang melakukan turut campur dalam penyerangan atau perkelahian maka dapat dipenjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Pada saat bersamaan masyarakat hanya bisa menyaksikan kekerasan demi kekerasan terjadi dihadapan mereka. Dan seringkali mencaci perbuatan mereka tanpa berusaha mencari solusi yang bijakakan permasalahan tersebut. Memojokkan mereka dari sudut pandang negatif permasalahan yang ada. Seolah-olah seperti seorang terdakwa yang telah mendapat vonis hukum, yang dipastikan sebentar lagi akan dimasukkan kedalam penjara. Padahal sebenarnya tidak bisa dikatakan sepenuhnya bahwa kesalahan itu berasal dari dalam diri atau faktor internal Mahasiswa sendiri. Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan mahasiswa menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana yang bersahabat dengan mereka. Masyarakat sering tidak peka terhadap respon yang ditimbulkan oleh oknum mahasiswa. Sehingga tidak sedikit mahasiswa mengalami semacam depresi yang berupa tekanan pribadi guna menunjukkan keberadaan mereka dalam suatu pengalaman pribadi.

Sebenarnya jika merujuk jauh lebih dalam lagi, mengenai salah satu akar permasalahan tawuran yang terjadi di beberapa kampus yang berada di kota Makassar disebabkan karna tingkatan emosional setiap individu mahasiswa yang kurang diminimaliskan, dan kurangnya pemahaman agama dari setiap individu yang mengakibatkan terjadinya tawuran yang banyak melibatkan oknum mahasiswa itu sendiri dan oknum masyarakat yang berada disekitar kampus tersebut.

Akibat dari tawuran yang dipicu karena tingkat emosional setiap pribadi mahasiswa yang tidak terkendali mengakibatkan, kerusakan yang parah pada kendaraan, gedung atau rumah warga yang rusak karna terkena lemparan batu. Tawuran antar mahasiswa, mahasiswa dengan masyarakat, dan mahasiswa dengan aparat keamanan, mengakibatkan trauma pada mahasiswa yang tidak terlibat didalam tawuran tersebut, dan juga menurunkan kualitas pendidikan serta merusak setiap individu generasi muda. Di mata masyarakat Makassar, mahasiswa lebih rendah derajatnya dibandingkan tukang becak, mengapa demikian, ini dikarenakan ulah mahasiswa yang jauh lebih buruk ketimbang ulah tukang becak, yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam hal ini, seluruh lapisan masyarakat yaitu, orang tua, para tenaga pengajar di dalam kampus dan pemerintah sangat resah dengan tawuran yang dibuat oleh mahasiswa, karena perbuatan mahasiswa tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur yang terkait dalam pendidikan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Massal (Tawuran) ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Massal (Tawuran)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pelaku Kekerasan Massal (Tawuran).
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Massal (Tawuran).

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.²⁹

Dalam pandangan klasik suatu tindakan kekerasan (*violence*), menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.³⁰

Sebagaimana dikatakan **Romli Atmasasmita**, kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh Karena itu, kekerasan merupakan suatu kejahatan dengan pola pikir tersebut, maka istilah kekerasan atau *violence*

²⁹ Thomas Santos, 2002, "*Teori-Teori Kekerasan*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

³⁰ Romli Atmasasmita, 1992, "*Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*", Eresco, Bandung, hlm. 55.

semakin jelas, kekerasan ini dapat berarti kejahatan jika bertentangan dengan undang-undang.³¹

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, istilah kekerasan di kota Makassar bukan merupakan kajian yang baru untuk dibicarakan, masalah ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Istilah kekerasan di Makassar akhir-akhir ini semakin membumung. Masyarakat pun semakin dibuat resah oleh tinggah laku sekelompok mahasiswa yang kerap menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya.

Menurut **Kartini Kartono** yang menyatakan bahwa, Geng *delinquent* banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan melanggar otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindak kekerasan, meneror lingkungan dan lain-lain.³²

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Menurut M. Sudratjat Bassar penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian di mana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian di mana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.³³

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak,

³¹ Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 57

³² Kartono Kartini, *Patalogi Sosial "Kenakalan Remaja"*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13.

³³ Sudratjat Bassar dalam Kartono Kartini, *Ibid.*, hlm. 17

di mana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau pun penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan dengan pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana di antara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal.

Meninjau Pasal 358 KUHP lebih jauh, yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisah perkelahian kelompok itu oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan.

Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian kelompok dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan kelompok lainnya.

Pada Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55

KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351 KUHP. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 KUHP dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.³⁴

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

³⁴Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87

1. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan

dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat dari pada Pasal 351. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karna perbuatan yang didakwakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat 3 KUHAP berbunyi, Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.³⁵

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pembedaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa (akan di bicarakan pada bagian lain). Dan apabila terdakwa masih belum mencapai 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, maka hakim dapat mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pembedaan, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yaitu salah satu dari hukuman pokok.³⁶ Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Putusan yang mengandung pembedaan demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya sah dan mempunyai kekuatan hukum, jika diucapkan pada

³⁵ Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 109-120.

³⁶ Joko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, Ghalia Ondonesia, Jakarta, hlm. 272.

persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan “Semua putusan pengadilan” dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam (a). Pasal 191 ayat 1 KUHAP yakni putusan bebas, (b). Pasal 191 ayat 2 KUHAP yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan (c). Pasal 193 ayat 1 KUHAP yakni putusan pemidanaan.³⁷ Selain itu pengambilan putusan harus di ambil dengan melalui musyawarah bila hakim terdiri dari hakim majelis, dengan adanya musyawarah ini maka, A. Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa :³⁸ satu hal yang harus di ingat, bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Disparitas Pidana

Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 28 ayat 1 mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

³⁷ P.A.F. Lamintang, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 456.

³⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 12.

Sedangkan Pasal 28 ayat 2 mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Secara umum terdakwa dapat dikenai pidana apabila memenuhi 4 (empat) syarat undang-undang yaitu : ada kesalahan, tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf, ada perbuatan melawan hukum, dan mampu bertanggung jawab. Maka hal ini inilah yang menjadi faktor pertimbangan hakim untuk memberi ketetapan dalam undang-undang maupun diluar dalam mengambil keputusan.³⁹

Berbagai kewajiban hakim yang ditentukan oleh peraturan undang-undang seperti disebut diatas hanya akan terwujud apabila :⁴⁰

1. Apabila hakim memiliki kemampuan ilmu hukum yang setiap saat senantiasa ditingkatkan, karena tiap-tiap kejadian hampir selalu terdapat unsur kepentingan hukum yang kompleks dan perubahan hidup manusia yang potensial membawa perubahan hukum.
2. Hakim perlu menguasai benar-benar ciri hukum pidana yang mempunyai sifat memaksa dan bengis, namun dibalik itu mempunyai manfaat besar bagi manusia secara pribadi (individu) dan manusia secara guyub dalam masyarakat (sosial), sehingga hukum pidana bisa menjadi dinamis, elastis dan realistis meskipun pada sifat dasarnya terdapat unsur dogmatis dan statis.

³⁹ Aspandi Santos, 2002, "*Menggugat Sistem Peradilan di Indonesia*", Lekshi, Surabaya, hlm. 86-87.

⁴⁰ Bambang Poernomo, 1988, "*Orientasi Hukum Pidana Indonesia*" Amarta Buku, Yogyakarta, hlm. 31.

Hakim dalam mengemban amanah menegakkan keadilan memang seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. Independensi dan integritas hakim tidak sekedar diuji dengan banyaknya perkara yang sudah diputuskan tetapi juga harus diuji dan diukur dari prespektif kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantu pencari keadilan untuk mendapatkan hak-hak keadilannya tetapi juga harus mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak-hak keadilan bagi pencari keadilan, baik melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap putusan yang dibuat atas suatu perkara tertentu. Penggalan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan segala dinamikanya, untuk kemudahan diaplikasikan ke dalam setiap tindakan, langkah dan ucapannya baik melalui putusan-putusan hukum yang dibuatnya dalam mengembangkan serta menjaga kewibawaan lembaga yang menjadi sarana manifestasi tugas dan amanah yang diembannya.⁴¹

Memeriksa dan mengadili perkara, hakim wajib menggali nilai hukum, yang hidup di dalam masyarakat. Menurut pendapat Wahyu Afandi, hakim dalam putusannya tidak hanya menerapkan peraturan tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁴² Sedangkan menurut Bambang Poernomo, di dalam memeriksa dan

⁴¹ Sidik Sunarno, 2004, "*Kapita Selekta Sisem peradilan Pidana*", Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 29-30.

⁴² Wahyu Efendi, 1978, "*Hakim dan Hukum Dalam praktek*", Alumni Bandung, hlm. 31.

memutus perkara pidana, hakim mempunyai kewajiban untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴³

Hakim harus bebas dalam menemukan hukum, hakim di dalam menemukan hukum tersebut diantaranya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kedua macam kebebasan ini, maka penegakan keadilan akan terwujud. Selain menerapkan kedua kebebasan itu hakim harus juga menerapkan peraturan pidana yang konkrit, dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan atau kekuasaan antara lain :⁴⁴

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan tersebut diatas, maka hakim dapat memilih apakah hakim menjatuhkan pidana pokok atau tambahan ataupun hakim menjatuhkan pidana bersyarat.

Hakim dalam praktek, memang tugas utamanya menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, namun dalam konteks dan sistem penegakan hukum di pengadilan, hakim belum mampu menyelesaikan sengketa-sengketa dan

⁴³ Bambang Poernomo, 1988, "*Orientasi Hukum Dalam Praktek*", Amarta Buku, Yogyakarta. Hlm. 31.

⁴⁴ Andi Hamzah, 1984, "*Sistem Peradilan di Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

menegakkan keadilan. Dalam sistem peradilan yang dibangun dengan model paradigmyang *legalistic formalistic* (Eropa Kontinental), mengarahkan hakim bukan sebagai corong keadilan (*speaker of justice*), tetapi hakim hanya sekedar corong undang-undang (*speaker of law*). Sebagai manusia biasa dengan segala kekuarangan dan kelemahannya hakim ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan hakim seakan menjadi malaikat bahkan dalam prinsip hukum eropa continental hakim dipersonifikasikan sebagai wakil tuhan di dunia.Oleh karenanya hakim harus dipagari dengan seperangkat dan segudang hal kekebalan hukum apapun, sehingga kepadanya tidak dapat dituntut dan dihukum (tidak ada di dunia ini ada hukuman yang dapat menghukum hakim yang menerapkan hukum dengan benar walaupun hukumannya korup dan represif). Keyakinan hakim yang menjadi ukuran perasaan keadilan yang subyektif dan sepihak, dalam hukum pidana menjadi alat bukti yang sah.⁴⁵

Muktiarto dalam Sidik Sunaryo, mengungkapkan pandangannya, bahwa hal yang diharapkan pencari keadilan terhadap pengadilan adalah :⁴⁶

- 1) Mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.
- 2) Mendapatkan pelayanan yang simpatik dan membantu yang diperlukan.
- 3) Mendapatkan penyelesaian perkara itu secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan.

Menjatuhkan pidana kepada seorang terpidana bukan merupakan balas dendam, tetapi merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegah terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana yaitu perbuatan kejahatannya di masa yang

⁴⁵ Sidik Sunaryo, 2004, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", penerbit Univenrsitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 27-28.

⁴⁶ Muk tarto dalam Sidik Sunaryo, *Ibid*, hlm. 5

akan datang, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Disparitas pidana dalam putusan hakim tidak bisa dihindari. Dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukannya. Yang ditentukan dalam pengambilan keputusan hakim yaitu hanya batasan maksimum dan minimum hukuman, dan untuk mengambil keputusan hakim harus konsekwen terhadap batas maksimum dan minimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang akan diputuskannya.

Perbedaan putusan pada perkara pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan. Perbuatan yang dihadapkan kepada hakim menunjukkan adanya perbedaan, dan pada hakim itu sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai nilai terhadap data-data dalam perkara yang sama atau dipersamakan.⁴⁷

E. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan yang mendasarkan pada penelitian hukum Normatif dan Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁸ Penelitian Empiris yaitu di samping meninjau dan membahas obyek penelitian dengan

⁴⁷ Omen dalam Seno Adji, 1984, "*Hukum Hakim Pidana*", Erlangga, Jakarta, hlm. 24.

⁴⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, "*Teori Hukum : Dualisme Penelitian Hukum*", Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

menitik beratkan pada aspek-aspek hukum, peneliti juga terjun secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

Adapun subyek penelitian terdiri dari para hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Di samping itu untuk lebih memperkuat fakta, peneliti juga mewancarai beberapa Mahasiswa dan Pelaku Tawuran.

2. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Makassar yang terdiri dari :

- a. Pengadilan Negeri Makassar.
- b. Dinas Pendidikan.
- c. Polres kota Makassar.
- d. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- e. Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- f. Universitas Negeri Makassar
- g. Universitas Hasanuddin Makassar

3. RESPONDEN

Pelaku Tawuran : 3 orang

Wawancara dengan mahasiswa/i:12 orang dari berbagai beberapa kampus

4. NARASUMBER

- a. Bapak Makmur, SH., MH dan J.J.H.Simanjuntak, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

5. JENIS DATA

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data Primer dan data Sekunder.

1. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pelaku tawuran 2 tau 3 orang.

2. Data Sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Dokumen/arsip di Pengadilan Negeri Makassar
- b) Buku tentang pertimbangan hakim, tindak pidana kekerasan, kekuasaan kehakiman dan disparitas pidana.
- c) Bukubacaan lain yang mendukung dengan apa yang akan di teliti penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus hukum dan literature lainnya yang mendukung dengan apa yang akan diteliti penulis.

4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Melalui Interview/wawancara
 - a. Dilakukan oleh responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti,
 - b. Wawancara dengan narasumber dengan mengajukan pertanyaan untuk melengkapi data yang ada dilapangan.
2. Melalui Studi Literature/kepustakaan.

Dengan pengumpulan data melalui buku – buku, internet, dan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitan ini. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi arsip-arsip di Pengadilan Negeri Makassar dan data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.

5. ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran dan penjelasan terhadap data-data yang diperoleh dengan cara menguraikan kalimat untuk ditarik kesimpulan. Hal ini akan dapat menguraikan secara sistematis permasalahan dari apa saja yang terdapat di dalam perumusan masalah, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai uraian penyelesaian permasalahan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah yang mendasari pembahasan materi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika skripsi disampaikan dalam bab ini.

BAB II TUNJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi acuan untuk pelaksanaan penelitian yang meliputi : pengertian tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana, pengertian kekerasan, tindak pidana kekerasan massal dan ancaman maksimum dan minimum pidana.

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM

Bab ini berisi tentang pertimbangan hakim dalam perkara pidana, Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana, dan Disparitas Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian yang penulis lakukan secara kepustakaan maupun lapangan, diuraikan secara sistematis dari apa yang terdapat didalam rumusan masalah, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai uraian penyelesaian permasalahan dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara pidana kepada pelaku kekerasan massal (tawuran) antar mahasiswa di kota Makassar,

serta penerapan hukum dalam putusan hakim terhadap pelaku perkelahian massal (tawuran).

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini akan membahas kesimpulan dari pembahasan pertimbangan hakim dan Penerapan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Perkelahian Massal (Tawuran).

BAB II

TUNJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN MASSAL

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak merupakan konsep dasar dalam hukum pidana oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (crime) yang dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis.

Tindak pidana adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*” dalam bahasa belanda “*strafbaar*” berarti hukum, sedangkan “*feit*” artinya sebagai dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah *strafbaarfeit* adalah suatu dari kenyataan yang dapat dipidana. Secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukan kepada pelakunya dapat dikenakan pidana.⁴⁹

Moeljatno menterjemahkan *strafbaarfeit* dengan “perbuatan pidana” menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satu peraturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan

⁴⁹ M. Sudrajat Bassar, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu*”, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hlm. 1. Dan Lihat Juga Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 1

atau kejadian yang ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukannya.²⁹

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno ini tindak pidana mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Tindak pidana tidak hanya semata sebagai gejala hukum. Berbagai pengertian tindak pidana dikemukakan yang didasarkan dari sudut mana mereka memandang, apakah dari segi sosiologi, psikologis, atau segi lainnya. Ini memang hal yang wajar mengingat keterkaitan tindak pidana dengan aspek-aspek lain merupakan keterkaitan yang saling mendukung dan mempengaruhi.

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, karena perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

²⁹ Moeljatno, 1983, "*Perbuatan dan Pengganggu Jawaban dalam Hukum Pidana*", cetakan pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 63.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara normatif dalam setiap tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdapat dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif dapat diterjemahkan sebagai unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindak pidana dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁰

Tindak pidana sebagai mana diterjemahkan dari *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat diancam pidana yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsurnya yaitu perbuatan (Manusia) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materil).³¹ Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana ataukah bukan adalah sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang.
 - a. Ini didasarkan pada asas *principle of legality* (asas legalitas) yang menentukan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan atau yang lebih dikenal *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale*.

³⁰ Yeni Widowati *et al*, 2007, "*Hukum Pidana*", Lab Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 23.

³¹ Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Sudarto, 1983, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, hlm. 41.

2. Harus adanya unsur kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam asas yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat bertanggung jawab.³²

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat dihukum.

Adapun unsur-unsurnya yaitu :³³

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat), diancam dengan pidana (*strafbaarb gestelde*).
- b. Melawan hukum (*on rechmatige*)
- c. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verban staande*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Berbeda dengan Van Hamel yang mengatakan *strafbaarfeit* memiliki beberapa unsur yaitu :³⁴

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum.
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

³² Hartono Hadisoeparto, 2001, "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*", liberty, Yogyakarta, hlm. 145-146.

³³ Simon dalam Buku Sudarto, 1983, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, hlm. 41.

³⁴ Van hamel dalam Buku Sudarto, *Ibid.*, hlm. 42

Sedangkan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan.³⁵

C. Pengertian Kekerasan.

Bila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai : ” Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain “, Menurut para ahli kekerasan adalah tindakan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis. Kekerasan tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan merupakan kejahatan.

Pengertian kekerasan serta akibat dari kekerasan tersebut dituangkan pada Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP yang berbunyi :

Pasal 89 :

Membuat orang pingsan atau tak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pasal 90 :

Luka berat berarti :

- a) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c) Kehilangan salah satu pancaindra.
- d) Mendapat cacat berat.
- e) Menderita sakit lumpuh.

³⁵ Poerwadarminta, *Op.cit*, hlm. 43.

- f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal di atas perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut :

1. Pengrusakan terhadap barang
2. Penganiayaan terhadap hewan atau orang
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
4. Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan.³⁶

D. Teori-teori Tentang Kekerasan Massal

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok seringkali dikatakan sebagai bentuk lanjutan dari konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk itu mari kita lihat beberapa teori yang memfokuskan perhatian pada bentuk konflik dan kekerasan ini.³⁷

1. Teori Faktor Individual³⁸

Menurut beberapa ahli, setiap perilaku kelompok, termasuk kekerasan dan konflik selalu berawal dari tindakan perorangan atau individual. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu adalah

³⁶ Ray Pratama Siadari, "Tindak Pidana Kekerasan dan Jenis-jenisnya", Sabtu, 11 Februari 2012, 21:23 WIB, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>

³⁷ Nasruddin Umar, 2008, "Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga", Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 53.

³⁸ *Ibid.*,

agresivitas yang dilakukan oleh individu secara sendirian, baik secara spontan maupun direncanakan, dan perilaku kekerasan yang dilakukan secara bersama atau kelompok.

Kekerasan atau kerusuhan misal walaupun terjadi di tempat ramai dan melibatkan banyak orang, namun sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang dalam kelompok itu adalah pelaku kerusuhan. Misalnya kerusuhan para suporter sepak bola yang sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, namun akhirnya mampu memengaruhi pihak lain untuk melakukan hal serupa.

2. Teori Faktor Kelompok³⁹

Teori ini sebenarnya lahir dari kekurangsepakatan beberapa orang ahli terhadap Teori Faktor Individual, sehingga muncullah kelompok ahli yang mengemukakan pandangan lain, yaitu individu membentuk kelompok dan tiap-tiap kelompok memiliki identitas. Identitas kelompok yang sering dijadikan alasan pemicu kekerasan dan konflik adalah identitas rasial atau etnik.

3. Teori Deprivasi Relatif⁴⁰

Teori ini berusaha menjelaskan bahwa perilaku agresif kelompok dilakukan oleh kelompok kecil maupun besar. Para ahli mengatakan bahwa negara yang mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat mengakibatkan rakyatnya harus menghadapi perkembangan perekonomian masyarakat yang jauh lebih maju dibandingkan perkembangan ekonomi dirinya sendiri. Keterkejutan ini akan menimbulkan deprivasi relatif. Mengapa? Karena kemampuan setiap anggota

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

masyarakat untuk mengikuti pertumbuhan yang sangat cepat ini berbeda-beda, dan ini akan menjadi awal terjadinya pergolakan sosial yang dapat berujung pada kekerasan.

4. Teori Kerusuhan Massa⁴¹

Kemunculan teori ini sebenarnya untuk melengkapi Teori Deprivasi Relatif yang tidak menyinggung tahapan-tahapan yang menyertai munculnya kekerasan atau konflik.

Kekerasan secara terminology sangat beragam, pada umumnya kekerasan dikaitkan dengan tindakan bermotivasi individual, walaupun banyak tindak kekerasan dilakukan oleh individu atas orang lain. Dengan demikian suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan, jika tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban. Secara yuridis, kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).

Menurut Romli Atmasasmita, “kejahatan kekerasan menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang”.⁴² Terdapat dua unsur pokok di dalam batasan tersebut, yaitu bertentangan dengan undang-undang dan ancaman atau tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau kematian. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto : Kejahatan kekerasan (*violence crime*) adalah suatu peristiwa yang dipergunakan

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Romli Atmasasmita, 1998, “*Teori dan Kapita Selektia kriminologi*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 104.

bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian proses-proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai kejahatan kekerasan. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.⁴³

E. Ancaman Maksimum Dan Minimum Pidana Pidana Kekerasan Massal

Dalam menetapkan jumlah lamanya ancaman pidana ada dua alternative system yaitu⁴⁴ :

1. System absolute

Dalam sistem ini untuk setiap tindak pidananya ditetapkan bobot kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman pidana minimum) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana disebut sebagai "*indefinitife system*" atau "*maksimun system*".

2. System relative

Dalam sistem ini ada penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu. Sistem ini disebut "*imaginatife system*".

Kedua sistem ini masing-masing mempunyai segi positif dan segi negative. Menurut Colin Howard keuntungannya yaitu :⁴⁵

⁴³ Sorjono Soekanto dan Puji Santos, 1998, "*Kamus Kriminologi*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 104.

⁴⁴ Roeslan Sleh, 1987, "*Stetsel Pidana Indonesia*", Aksara Baru, Hlm. 131

⁴⁵ Colin Howard dalam Roeslan Saleh, *Ibid.*, hlm. 155

- a. Menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana.
- b. Memberikan fleksibilitas dari diskresi kepada kekuasaan pemidanaan.
- c. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan.
- d. Melindungi kepentingan masyarakat dengan menetapkan ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai symbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang dilindungi dalam perumusan delik yang bersangkutan.
Kerugian dari sistem indefinitife, yaitu :

- 1) Membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk setiap tindak pidana.
- 2) Dalam proses kriminalisasi pembuat-undang-undang selalu dihadapkan pada pemberian bobot dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya.
- 3) Memakan waktu yang lama untuk menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi.

Keuntungan sistem relative, yaitu kesulitan sistem pertama untuk menetapkan bobot atau kualitasnya lebih dapat diatasi, karena tingkat keseriusan suatu delik dapat direlatifkan, sedangkan kerugian dan dianutnya sistem ini adalah dengan merelatifkan ancaman pidana maksimumnya untuk suatu tindak pidana berarti memberikan kewenangan dan diskresi yang sangat luas kepada hakim dan di lain pihak dapat memberikan peluang adanya disparitas pidana yang sangat mencolok.⁴⁶

Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum.

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagaimana manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan

⁴⁶ Colin Howard, *Ibid.*, hlm. 158

menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Untuk itu penulis akan memberikan gambaran dalam Skripsi ini tentang apa saja alasan-alasan bagi hakim yang menerapkan aturan Undang-Undang apa adanya yaitu aturan normatif dan juga apa alasan-alasan bagi hakim yang melakukan penerobosan aturan normatif yaitu penerapan pidana penjara dan pidana denda di bawah ancaman minimal dengan alasan rasa keadilan dan hati nurani.

Adapun jenis pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap pelaku kejahatan diatur di dalam ketentuan pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Pasal 170 mengatur secara jelas tentang ancaman pidanaa maksimum yaitu :

Pasal 170 KUHP Unsur-unsur yang dipersyaratkan :⁴⁷

- a) Bersama sama melakukan kekerasan
- b) Terhadap orang atau barang
- c) Dimuka umum

Ancaman hukuman maxsimum

- a) Menyebabkan luka maxsimum 7 (tujuh) tahun.
- b) Menyebabkan luka berat maxsimum 7 (tujuh) tahun.
- c) Menyebabkan mati maxsimum 12 (dua belas) tahun.

Penjelasan unsur-unsur pasal 170 KUHP:⁴⁸

“Barang siapa”, siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur “barang siapa” adalah subyek/pelaku dari peristiwa.

“Terang-terangan”, kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.

“Bersama”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal 170 KUHP.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2007, “*Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm. 87.

“Kekerasan”, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.

“Terhadap orang atau barang”, Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang pada akhirnya termuat dalam putusan dimana apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan jenis pidana penjara dan pidana denda.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

A. Kebebasan dan Kemandirian Hakim dalam Perkara Pidana

1. Kebebasan Hakim

Hakekat kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Misi hukum yang diemban oleh hakim sebagaimana tesis Gustav Radbruch adalah hakim berada dalam ranah ideal (*das sollen*) dan ranah empirik (*das sein*). Adapaun tugas hakim adalah menarik ranah ideal ke dalam ranah empirik seakan-akan hukum yang ada di dunia kenyataan dihibau untuk mengikuti hukum yang ada di dunia ide sebagaimana yang dimaksudkan hukum alam. Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak pernah selesai karena salah satu yang ditegakkan adalah keadilan yang merupakan nilai yang tidak dapat dimaknai secara subyektif. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas untuk meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambil pada waktu yang lampau masih dapat dipertahankan berhubung adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbuhan rasa keadilan yang baru dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Wahyu Efendi, 1981, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 13.

Menurut Bagir Manan⁵⁰, keadilan substantif menyangkut isi keadilan itu sendiri. Untuk dapat menemukan secara tepat substansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan individual (*individual justice*) dan keadilan social (*social justice*). Sangat ideal apabila keadilan individual tercermin dalam keadilan social atau sebaliknya keadilan social menjadi tidak lain dari sublimasi keadilan individual. Namun dalam kenyataannya dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan keadilan social. Jarak ini dapat diatasi atau dikurangi, apabila dalam sistem penegakan hukum dapat dengan cermat dilekatkan nilai social atau moral dari setiap aturan hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dalam setiap keadilan individual akan terkandung keadilan social.

Secara etimologis makna bebas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah :⁵¹

- a. Lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya, sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa).
- b. Lepas dari kewajiban, tuntutan, ketakutan, tidak dikenakan pajak, hukuman dan sebagainya, tidak terikat atau terbatas.
- c. Merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh negara lain).

Arti pada huruf a dan b di atas bersifat umum dan dasariah, sedangkan arti merdeka sudah merupakan arti khusus.

Menurut Rifyal Ka'bah, Sifat merdeka menunjukkan kemandirian hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan pihak

⁵⁰ Bagir Manan, 2007, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 13.

⁵¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.

lain, baik eksekutif maupun legislative atau lainnya, namun kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku. Dus, disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, hakim harus memutuskan sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum.⁵²

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya. Jika dikatakan bahwa setiap manusia menginginkan kebebasan bagi dirinya sendiri, maka yang dimaksudkan dengan pernyataan ini bukanlah kebebasan dalam arti “lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dari tanggung jawab” melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia.

Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku manusia, adalah kebebasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari aneka ragam alienasi yang menekannya dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tidak tercela, berkarya dan kreatif, dalam arti kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi manusia.

Menurut pemikiran Albert Camus, memilih kebebasan bukanlah memilih sesuatu melawan keadilan. Sebaliknya kebebasan dipilih karena adanya orang-orang yang menderita dan berjuang untuk memperoleh keadilan. Memisahkan kebebasan dari keadilan adalah dosa sosial. Kebebasan harus diisi dengan mendahulukan kewajiban daripada hak dan selanjutnya digunakan untuk mengabdikan pada keadilan.⁵³

⁵² Rifyal Ka'bah, 2004, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, hlm. 89.

⁵³ Albert Camus, *Krisis Kebebasan (Terjemahan Edhi Martono)*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), hal.75.

Menurut Yahya Harahap⁵⁴, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogance of power dengan memeralat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relative dengan acuan :

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin equity must prevail (keadilan harus diunggulkan);
- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

Dalam batas-batas tersebut di atas jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman menyelesaikan sengketa perkara yang diperiksa. Bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-

⁵⁴ M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 60-61.

undangan yang “berlaku”, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa.

2. Kemandirian Hakim

Yang dimaksudkan dengan kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Hakim atau peradilan, yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, independen, dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun yang dimaksudkan dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisiil. Ia bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat bukti yang ada, ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil.⁵⁵

Kemandirian dan kebebasan hakim bukan hanya merupakan cita-cita dan dambaan saja bagi setiap bangsa, tetapi merupakan prinsip atau asas dalam setiap

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, “*Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman*” Senin, 24 Maret 2008, 15:11 WIB, <http://Sudikno.blogspot.com/kemandirian-hakim-ditinyau-dari-struktur.html>.

sistem peradilan, karena asas merupakan pengejawantahan cita-cita manusia. Setiap sistem peradilan di mana pun mengenal dan menganut asas kemandirian dan kebebasan hakim atau peradilan.

Mengenai kebebasan hakim, sejarah atau kenyataan menunjukkan bahwa sekalipun hakim itu pada dasarnya bebas, tetapi kebebasannya tidak mutlak. Kebebasan hakim itu dibatasi baik secara makro maupun secara mikro. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak. Jadi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak.⁵⁶

Tentang lembaga kehakiman pengaturannya kita jumpai dalam pasal 24 dan 25 UUD. Pasal 24 ayat 1 berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, sedangkan ayat 2 berbunyi: Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25 berbunyi: Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Jadi lembaga kehakiman atau kekuasaan kehakiman mendapat tempat yang khusus dan utuh dalam UUD, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Sudah tentu dua pasal dari UUD tersebut masih memerlukan peraturan organik atau peraturan pelaksanaan. Kebebasan Hakim

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*,

yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun Kekuasaan Negara lain, juga bebas dari paksaan, rekomendasi dan segala macam hal lain baik dari extra yudisial maupun internal yudisial dalam menjatuhkan putusan.

Jadi, kebebasan Hakim, yang merupakan penerapan dari kemandirian kekuasaan Kehakiman, tidaklah berada sendiri superior, tetapi dibatasi oleh:

- a. Akuntabilitas.
- b. Integritas moral dan etika.
- c. Transparansi.
- d. Pengawasan (kontrol).

Jika kekuasaan kehakiman diatas dikaitkan dengan Hakim, maka independensi itu harus disempurnakan dengan impartialitas dan profesionalisme seorang Hakim.

1. Beberapa Teori Dalam Pembuatan Putusan Hakim

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Menurut Alkoostar, sebagai figur sentral penegakan hukum para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capaticy* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutuskan

suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul dipersidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani manusia. Penegakan hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, melainkan lebih dari mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.⁵⁷

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu (i) merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*); (ii) memecahkannya (*legal problem solving*); dan (iii) mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu.⁵⁸ Setidaknya terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu: (i) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang

⁵⁷ Artidjo Alkostar, 2009, *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsistem melalui Putusan-putusan MA*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pembedayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII di Auditorium UII Lt.3, Jl Cik Dik Tiro No.1 Yogyakarta, Sabtu, 7 Maret 2009.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, 1990, "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan". *Harian KOMPAS* 7 November 1990, hlm. 4.


sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus riil terjadi (ii) menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); (iii) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang konheren; (iv) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (v) mencari alternatif penyelesaian yang mungkin; (vi) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.⁵⁹

Dalam pengambilan putusan pidana terdapat tiga tahapan, yaitu (i) tahap menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakim menganalisis perbuatan terdakwa tergolong perilaku kriminal atau tidak; (ii) tahap menganalisis tanggung jawab pidana, yaitu tahap hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa terhadap perilakunya; (iii) tahap penentuan putusan, yaitu ketika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menentukan pidananya baginya dan jika tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan terdakwa atau melepaskan dari segala tuntutan hukum. Tahap-tahap hakim dalam pengambilan putusan dapat digambarkan seperti pada gambar berikut ini.

⁵⁹ Shidarta, 2004, "*Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesiaan*", Utama, Bandung, hlm. 177.

Ragaan 1

Tahapan Pembuatan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana⁶⁰



Teori pengambilan putusan sangat relevan dengan hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan ke muka persidangan. Di samping itu juga untuk menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat yang harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim

2.1 Kemandirian Hakim Dan Faktor Yang Mempengaruhi Hakim

Kemandirian kekuasaan hakim atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja, asas ini berarti bahwa, dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau

⁶⁰ Yusti Probawati Rahayu, 2005, "Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana", Srikandi, Surabaya, Hlm. 91.

turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil.⁶¹ Pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan hakim bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman meliputi: (i) *raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; (ii) *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (iii) *environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.⁶²

Yahya Harahap (dalam Pontang Moerad B.N, 2005) memerinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: (i) Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan di adili adalah

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, "Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Pada Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995, Hlm. 27

⁶² Loebby Luqman, 1990, "Delik-delik Politik", Ind-Hill CO, Jakarta, hlm. 123.

orang yang menang telah bersalah sehingga harus di pidana. (ii) Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan di pengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar. (iii) Sikap *arrogence power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa). (iv) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁶³

Faktor-faktor objektif meliputi: (i) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan. (ii) Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁶⁴

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim), yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan

⁶³ Pontang Moerad B.N., 2005, “*Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*”, Alumni, Bandung, hlm. 117-118.

⁶⁴ Pontang Moerad B.N, *Ibid.* Hlm.118.

adanya pengaruh dari keadaan masa lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti: (i) Nilai politis, yakni nilai politik atau kelompok kepentingan tertentu; (ii) Nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya. (iii) Nilai pribadi, yakni nilai pribadi dimana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya. (iv) Nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan terhadap kepentingan publik. (v) Nilai ideologi, yakni nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan.⁶⁵

Requisitor (tuntutan) jaksa memengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman, semakin tinggi requisitor jaksa semakin tinggi pula hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen terhadap 90 hakim yang dibagi dalam tiga kelompok, dan diminta untuk memberikan hukuman pada perkara yang sama (pembunuhan berencana dengan dakwaan Pasal 338 KUHP), hasilnya menunjukkan bahwa hakim yang mendapatkan requisitor tinggi, memberikan hukuman yang tinggi (rerata 85,97 bulan), hakim yang mendapatkan perkara tanpa requisitor rendah memberikan hukuman sedang (rerata 59,13 bulan), sedangkan hakim yang mendapatkan requisitor rendah memberikan hukuman yang rendah (rerata 43,77 bulan). Ini membuktikan bahwa hakim sangat

⁶⁵ Antonius Sudirman, 2007, *"Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar"*, Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 196-197.

terpengaruh oleh requisitor jaksa dalam menentukan hukuman. Saran yang diberikan dari studi ini sebaiknya sistem hukum Indonesia tidak menggunakan requisitor jaksa, sehingga hakim lebih dipacu untuk memutuskan perkara secara adil tanpa terpengaruh secara kognitif oleh jaksa.⁶⁶

Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa, proses hakim dalam memutuskan perkara, sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor non-hukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan si korban yang rupanya menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban juga ikut berpengaruh pula terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.⁶⁷

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim dapat diklasifikasi menjadi: (i) Faktor hakimnya sendiri, yang dapat berupa antara lain jenis kelamin, ras, kepribadian otoriter dan status perkawinan; (ii) Faktor

⁶⁶ Yusti Probawati Rahayu, 2001, "*Requisitor Jaksa Penuntut Umum dan Kepribadian Otoriter Hakim dalam Proses Pemidanaan di Indonesia*". Disertasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) telah diterbitkan dalam buku dengan judul; *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, tahun 2005.

⁶⁷ M. Syamsudin, 1990, "*Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan*". *Jurnal Arena Almamater* No. 51 Tahun XIV JANUARI-MARET 1999, hlm 10.

terdakwa seperti jenis kelamin, ras, dan juga daya tarik; (iii) Faktor saksi seperti daya tarik, jenis kelamin dan ras; (v) Faktor pengacara seperti daya tarik dan ras.⁶⁸

Uraian berikut ini akan menjelaskan secara detail faktor-faktor tersebut :

2.2 Faktor Hakim

Beberapa hal yang ada di dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, meliputi: kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja.⁶⁹ Menurut Rahardjo, di Indonesia perhatian terhadap faktor manusia (hakim) belum berkembang bahkan dapat dikatakan belum berkembang sama sekali. Faktor manusia disini adalah latar belakang perorangnya, pendidikannya, serta keadaan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat suatu putusan.⁷⁰

Kemampuan berpikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi hakim terutama dalam pembuatan putusan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Di samping itu juga untuk menentukan jenis pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, jika terdakwa telah diputuskan bersalah.⁷¹

Faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhadap putusan hakim di pengadilan. Mitchell dan Byrne menemukan, bahwa juri berkepribadian otoriter lebih sering menyatakan terdakwa bersalah. Sementara itu Mills dan Bohannon menemukan bahwa juri yang memiliki empati tinggi cenderung memutuskan terdakwa bersalah. Menurut Altermeyer, bahwa individu otoriter percaya bahwa

⁶⁸ Yusti Prabowo Rahayu, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁶⁹ Yusti Prabowo Rahayu, *Ibid.*, hlm 113.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, "Masalah Penegakan Hukum", *Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 79.

⁷¹ Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 113.

kejahatan merupakan tindakan yang serius dan hukuman dapat mengubah perilaku kriminal menjadi baik. Individu otoriter merasa memperoleh kepuasan dan kesenangan jika dapat menghukum orang yang berbuat salah.⁷²

2.3 Faktor Terdakwa

Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi karakteristik terdakwa dan keterangan terdakwa. Karakteristik terdakwa, yaitu karakteristik yang melekat pada diri terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan, yang meliputi jenis kelamin, usia, daya tarik, dan ras.⁷³

Jenis kelamin terdakwa berpengaruh terhadap putusan hakim. Kelven dan Zeisel (dalam Rahayu, 2005) melaporkan bahwa terdakwa pria lebih sering diputus bersalah oleh juri dalam kasus pembunuhan pasangannya. Negel (dalam Rahayu, 2005) mengemukakan bahwa terdakwa wanita dihukum lebih ringan dibandingkan pria dalam kasus Perkelahian, perampokan dan pencurian, sedangkan kasus pembunuhan pada anaknya sendiri, terdakwa wanita dihukum lebih berat dibandingkan terdakwa pria. Hal ini disebabkan dalam masyarakat Indonesia, wanita distereotipkan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keluarga (termasuk anak). Demikian pula faktor usia terdakwa juga berpengaruh terhadap putusan hakim atas berat ringannya hukuman. Terdakwa dengan usia tua lebih mengundang iba hakim, demikian pula jika usia terdakwa masih muda.⁷⁴

⁷² Yusti Probawati Rahayu, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 113-114.

⁷³ Yusti Probawati Rahayu, *Ibid.*, hlm. 131

⁷⁴ Yusti Probawati Rahayu, *Ibid.* hlm. 132-133.

2.4 Faktor Saksi

Saksi dapat pula memengaruhi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Brigham dan Wolfskeil (dalam Rahayu, 2005) meneliti bahwa hakim dan juri menaruh kepercayaan 90% terhadap kesaksian. Faktor diri saksi yang berpengaruh terhadap pemidanaan hakim antara lain: jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, tampang dan perilaku di ruang pengadilan.⁷⁵

2.5 Faktor Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penelitian Rahayu menemukan, bahwa besarnya requisitor (tuntutan) jaksa memengaruhi sebagian hakim dalam menentukan pemidanaan. Dalam memutuskan pemidanaan hakim akan menggunakan pasal yang didakwakan jaksa dan kebebasan hakim. Pada kenyataannya masih terdapat hakim dalam memutuskan pemidanaan menggunakan requisitor jaksa penuntut umum sebagai acuan mutlak. Hal ini dibuktikan oleh penelitian rahayu (1995) yang menggunakan subjek penelitian mahasiswa hukum, menemukan 68,2% subjek terpengaruh oleh requisitor jaksa penuntut umum dalam pemidanaan. Penelitian Rahayu (1998) dengan menggunakan data dokumentasi perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta juga membuktikan bahwa pemidanaan hakim berkorelasi positif (sebesar 0,9) dengan requisitor jaksa. Semakin tinggi requisitor jaksa penuntut umum semakin tinggi pula pemidanaan hakim.⁷⁶

⁷⁵ Yusti Probowati Rahayu, *Ibid.*, hlm. 134.

⁷⁶ Yusti Probowati Rahayu, *Ibid.*, hlm. 135

2.6 Faktor Pengacara Atau Advokat

Menurut Brigham (dalam Rahayu, 2005), pengacara yang menarik dapat memberikan pengaruh yang besar dalam proses persidangan, karena ia dapat berperan sebagai komunikator yang persuasif terhadap hakim. Pada umumnya pengacara memiliki relasi yang luas dan mempunyai keahlian yang sangat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Du Cann (dalam Rahayu, 2005) memberikan kriteria pengacara yang sukses yaitu yang memiliki kejujuran, pandangan baik, berani, dapat mengontrol perasaan, ulet, kesungguhan hati dan rajin. Thomas (dalam Rahayu, 2005), pernah melakukan wawancara dengan sejumlah pengacara untuk memperoleh kriteria pengacara yang baik. Ia menemukan bahwa pengacara yang sukses adalah yang berkepribadian dan memiliki kemampuan persuasi yang baik. Hampel (dalam Rahayu, 2005) menekankan bahwa pengacara yang sukses adalah seorang komunikator yang baik.⁷⁷

2.7 Faktor Masyarakat


Faktor masyarakat yang dapat memengaruhi putusan hakim dapat berupa opini dan budaya masyarakat. Opini publik biasanya berbentuk dari pemuatan kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan melalui media televisi, radio, surat kabar dan sebagainya. Roberts dan Edwards (dalam Rahayu, 2005), menunjukkan bahwa penyayangan berita kejahatan mendorong orang memandang terdakwa

⁷⁷ Yusti Probawati Rahayu, *Ibid.*, hlm. 135-136.

semakin tidak menguntungkan. Opini publik memengaruhi hakim untuk bertindak sesuai harapan masyarakat, agar hakim terhindar dari tekanan masyarakat.⁷⁸

Dari uraian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim seperti diuraikan diatas, dapat digambarkan dalam sebuah skema seperti pada Gambar berikut ini :

Ragaan 2
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan putusan hakim dalam perkara pidana
 (sumber: Rahayu, 2005)



⁷⁸ Yusti Probawati Rahayu, *Ibid.*, hlm. 137.

3. Bentuk Dan Tata Cara Pengambilan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan out put dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, maka tiba saatnya hakim mengambil keputusan.

Bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Demikian pulan berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 macam yaitu:

1. Putusan Bebas dari segala tuduhan hukum.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan dan pemidanaan. Ketiga macam putusan ini masing-masing akan dijelaskan berikut ini.⁷⁹

4. Paradigma Berpikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Istilah paradigma awalnya digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama di bidang filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, istilah ini dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure*

⁷⁹ Rusli Muhammad, 2013, "*Lembaga Pengadilan Indonesia*", UII Pres, Yogyakarta, Hlm. 101.

of Scientific revolution. Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakan suatu sumber nilai, hukum, dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan strategi penerapannya, sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri, dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya.⁸⁰

Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sangat dinamis. Artinya, teori yang telah dibangun, mapan, dan diakui eksistensinya dalam ilmu pengetahuan dapat mengalami perubahan sebagai akibat adanya temuan-temuan baru yang diperoleh memulai dunia penelitian. Apabila demikian, maka ilmu harus kembali pada asumsi dasar atau asumsi teoretik untuk mengkaji paradigma ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan kata lain, seorang ilmuwan harus mengkaji kembali dasar ontologis dari ilmu tersebut. Misalnya, suatu teori ilmu-ilmu sosial yang dibangun atas dasar hasil penelitian ilmiah (metode kuantitatif), yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif, dan positivistik tidak dapat dipertahankan lagi karena teori itu secara epistemologis hanya dibangun atas dasar kajian satu aspek dari objek ilmu pengetahuan itu. Oleh karena itu, tidak keliru apabila para ilmuwan sosial mengembangkan paradigma baru yang dibangun atas dasar metode kualitatif.⁸¹

Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang, dan biasa digunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, dan bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan

⁸⁰ Sugito dkk., 2002, "*Pendidikan Pancasila*", UPT MKU UNNES, Semarang, hlm. 178.

⁸¹ Sugito, *Ibid*. hlm. 179.

sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi, maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam proses kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan, perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya.⁸²

Paradigma di sini dimaksudkan sebagai pola atau kerangka berpikir hakim dalam memutuskan perkara.⁸³ Kerangka berpikir tersebut didasarkan pada penalaran hakim dalam mengkonstruksi putusan atas suatu kasus konkret. Menurut Shidarta, penalaran hukum sendiri diartikan sebagai kegiatan berorientasi problematis tersistematisasi dari subjek hukum sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Disebut problematis karena penalaran hukum merupakan penalaran praktis sebagai konsekuensi dari karakter keilmuan hukum sendiri (sebagai ilmu praktis), yang diabdikan untuk mencari putusan bagi penyelesaian kasus-kasus konkret. Disebut tersistematis karena argumentasi dan putusan yang dihasilkan harus ditempatkan dalam kerangka hukum sebagai sistem (tatanan).⁸⁴

⁸² Sugito, *Ibid.* Hlm. 181.

⁸³ Makna paradikma meliputi; model dalam teori ilmu pengetahuan, kerangka berpikir, daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, cetakan ketiga, 1990, hlm. 648.

⁸⁴ Shidarta, 2006, "*Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitutio- nalitas*". Jurnal Hukum Jentera, Edisi 11 tahun III, Januari-Maret 2006, hlm. 6

B. Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana.

Putusan pidana pada hakikatnya merupakan putusan hukum yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman:

1. Pasal 16 (1) :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

2. Pasal 25 (1)

“segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk di adili”.

Menurut perundang-undangan maupun teori-teori hukum maupun doktrin-doktrin tidak ada yang mengatur yang menjadi kriteria, atau tolak ukur untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan. KUHP di dalam pasal-pasalny hanya menyebutkan maksimum pidana yang dapat di jatuhkan kepada terdakwa tetapi batas minimumnya tidak ada. Hal tersebut mengakibatkan keanekaragaman putusan kehakiman.

Praktek di dalam pengadilan, yang dijadikan ukuran untuk menjatuhkan pidana adalah kesalahan terdakwa disertai dengan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan bagi terdakwa. Di samping itu juga dimasukkannya unsur kesalahan dari korban sendiri yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan,

pribadi atau melakukan terdakwa, motif perbuatannya, tingkat kesadisan dari terdakwa, serta tingkat pengaruh perbuatan terhadap kepentingan keamanan umum (masyarakat).⁸⁵

Pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh face kejadian, yaitu berat ringannya delik atau cara delit itu dilakukan, pribadi membuat, umumnya tingkat kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan.⁸⁶

Memberikan suatu keadilan dan juga sekaligus menyatakan hukum yang baru, seharusnya hakim dapat membuat putusan meyakinkan semua pihak. Karena itulah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25-an mensyaratkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁸⁷

Wiacher dalam W, Van Gerven menunjukkan lima faktor yang menjadi pedoman hakim dalam penemuan hukum tidak tertulis diluar undang-undang, yakni: pertama-tama asas-asas yang dinyatakan dalam undang-undang atau naskah dasar lainnya; kedua, apa yang disebut standar atau kecenderungan hidup (*trends of life*; ketiga asas-asas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

⁸⁵ Chaeranni A. Wani dan Eddy Junaedi Karnasudirja, “*langkah pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap Wanita*”, Makalah dalam diskusi panel langkah pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, Diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI, 1997, hlm. 134.

⁸⁶ Muladi, 1995, “*Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*”, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 109.

⁸⁷ Aroma Elmina Martha, 2003, “*Perempuan Kekerasan dan Hukum*”, UII Pers, Yogyakarta, hlm. 42

hukum tetap (*yurisprudensi*); keempat, asas-asas keadilan dari yurisprudensi yang telah mendapat kepastian dan ajaran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan dan peradilan sejauh dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁸

Mencapai pidana yang pantas (*proper sentences*) maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim ialah:

- a. Perlunya informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana.
- b. Analisa terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakekat dakwaan, tingkat grafis tindak pidana. Dalam hal ini akan diperhitungkan pula hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan tindak pidana.
- c. Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat.
- d. Perhatian terhadap asas pemidanaan dan petunjuk-petunjuk., baik yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi ataupun kecenderungan-kecenderungan lain seperti resolusi-resolusi internasional dan sebagainya.
- e. Perhatian terhadap bobot (level) pemidanaan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang sama atau pengadilan yang lain.
- f. Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan.
- g. Hal-hal yang meringankan, yang melekat pada pelaku tindak pidana.

⁸⁸ Wieacker dalam W. Van Gerven, (Terjemaha Hartini Tranggono), 1973, "*Kebijaksanaan Hakim*", Erlangga, Jakarta, hlm. 19.

- h. Apabila lebih dari satu pidana diterapkan, perlu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan tentang sampai seberapa jauh efek keadilan tercapai.
- i. Apabila pidana yang pantas (*proper sentences*), maka harus diberikan alasan-alasan yang jelas.⁸⁹

Menurut penulis bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan haruslah sesuai dengan seberapa besar kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku dan juga harus sesuai dengan penderitaan yang telah diderita oleh korban baik secara fisik maupun secara non fisik agar tercipta suatu pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban dan serta masyarakat umum.

Memutuskan suatu perkara khususnya perkara pidana dipengadilan, kecuali pertimbangan yang bersifat yuridis yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di sidang pengadilan juga perlu diperhatikan pertimbangan-pertimbangan di luar yuridis yang meliputi antara lain:

1) Latar belakang pelaku

Bahwa latar belakang pelaku seperti tingkat pendidikan, lingkungan, keluarga, digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangannya. Karena ada suatu pendapat yang menyatakan seseorang yang tingkat pendidikannya rendah akan besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pemikirannya.

2) Modus Operandi/ Cara Melakukan

Cara melakukan suatu kejahatan, khususnya dalam tindak pidana kekerasan massal (tawuran) tersebut dapat di jadikan dasar pertimbangan hakim.

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 22.

Karena cara yang dilakukan dalam tindak pidana kekerasan massal (tawuran) tersebut bermacam-macam bentuknya dari yang hanya dipukul, di injak atau dengan menggunakan senjata atau dengan cara yang tidak manusiawi/sadis, maka akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan diatuhkan.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah:

- a) Adanya aturan dalam hukum pidana yang dilanggar.

Bahwa hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan apakah perbuatan terdakwa tersebut benar-bear telah memenuhi unsure-unsur dalam aturan hukum yang dilanggar atau tidak khususnya unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum.

- b) Adana kesalahan.

Bahwa untuk mengetahui ada tidaknya suatu kesalahan. Hakim harus memperhatikan unsur-unsur kesalahan, yaitu:

- (1). Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku
- (2). Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaa atau kealpaan.
- (3). Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan

- c). Terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan dan termasuk juga didalam alat bukti yang diperlukan.

Bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa sebaiknya harus memepertimbangkan tentang hasil dari proses

pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan dipersidangan dan juga terhadap sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana dan wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada naskah rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2004 yang tercantum dalam pasal 52 adalah:⁹⁰

- (1). Kesalahan pembuat tindak pidana
- (2). Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- (3). Cara melakukan tindak pidana
- (4). Sikap batin pembuat tindak pidana
- (5). Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana
- (6). Sikap dan tindakan pembuat tindak pidana sesudah melakukan tindak pidana
- (7). Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- (8). Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- (9). Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- (10). Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Hakim dalam peraktiknya, untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan massal (tawuran) yang dilakukan oknum mahasiswa terhadap korbannya itu sendiri juga sama dengan apabila memutus perkara-perkara pidana yang lain, yaitu dengan melihat faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan, yaitu antara lain:

⁹⁰ Bambang Waluyo, 2004, "*Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.91.

Pertimbangan Yang Meringankan:

- (a). Terdakwa masih mudah
- (b). Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- (c). Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- (d). Terdakwa bersikap sopan.
- (e). Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Yang Memberatkan :

- (a). Apabila terdakwa mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya yang didakwakan kepadanya padahal perbuatannya itu telah dibuktikan oleh pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, hasil visum dan keterangan dan dari korban.
- (b). Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas, bahwa didalam praktek, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan, lebih banyak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yuridis. Karena hal tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum, sekaligus diancam dengan pidana.

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi

pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁹¹

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lainnya sebagainya. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, maka dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan berikut :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

⁹¹ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 109-120.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya perkelahian massal (biasa) pada Pasal 170 KUHP. Namun kalau orang tersebut selain melakukan perkelahian biasa, membawa juga senjata tajam tanpa izin berwajib. Dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu perkelahian yang dilakukan bersana-sama (biasa) dan membawa senjata tajam tanpa izin. Oleh karena itu maka dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebahagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

Keterangan terdakwa yang diajukan di muka persidangan pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi, keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

d. Barang-barang bukti.

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian di duga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti, sebab Undang-undang menetapkan 5 macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁹²

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, adalah merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

- b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat

⁹² *Ibid.*, hlm. 120-123.

yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu pula berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkoba dan kejahatan terhadap benda kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya melainkan kepada masyarakat luas. Akibat-akibat itu misalnya : pada kejahatan pemerkosaan, adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya. Pada kejahatan narkoba adalah merusak generasi muda, sementara kejahatan harta benda adalah hilangnya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan akibat dari perbuatan dari terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah, keadaan fisik maupun psyskhis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psykhis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan fikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

C. Disparitas Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana seringkali menyebabkan terjadinya disparitas. Hal itu disebabkan karena sistem peradilan kita menganut asas "*the persuasive of precedent*" yang mana menurut asas ini hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim yang terdahulu seperti yang berlaku dinegara yang menganut asas "*the binding force of precedent*".

Setiap dalam mengambil keputusan hakim dapat memutuskan berdasarkan keyakinannya. Kebebasan tersebut tidak mutlak, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga disparitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁹³ Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi atau rendahnya pidana. Tidak hanya Indonesia saja, tetapi hampir seluruh Negara didunia mengalami apa yang disebut sebagai "*the disturbing disparity of sentencing*", yakni suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberi pengertian yang sama mengenai disparitas pidana, yakni penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana sifat berbahayanya

⁹³ Sidikno Martokusumo, 1999, "*Mengenal Hukum*", Liberty, Yogyakarta, hlm. 107-108

dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁹⁴

1. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Putusan hakim sering berbeda-beda dalam kasus yang sama atau dipersamakan. Putusan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama atau dipersamakan disebut dengan *disparity of sentencing*. Masyarakat sering merasa kebingungan terhadap putusan hakim yang berbeda-beda. Namun apabila putusan hakim disertai dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan sistem hukum pidana atau *stelsel* hukum pidana maka hal tersebut sah-sah saja dalam hukum pidana.

Disparitas pidana dalam putusan hakim tidak bisa dihindari. Dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukannya. Yang ditentukan dalam pengambilan keputusan hakim yaitu hanya batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang akan diputuskannya.

Menurut Oomen, seorang ahli hukum dari belanda menyatakan bahwa ketentuan yang oleh umum dipandang adi adalah suatu perkara atau tindak pidana yang sama harus di perlakukan sama dan perkara atau tindak pidana yang sama, harus di perlakukan tidak sama pula. Dalam prakteknya ketentuan yang di sebutkan di atas tidak semudah yang diperkirakan. Apabila perkara yang dihadapi oleh hakim itu mudah, maka tidak akan banyak persoalan yang akan timbul. Persoalan tersebut menyangkut pada pelaku dan tindak pidana yang dilakukan

⁹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.52.

akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.⁹⁵

Perbedaan putusan pada perkarapidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan dalam proses persidangan. Perbuatan yang dihadapkan kepada hakim menunjukkan adanya perbedaan, dan pada hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama atau dipersamakan. Menurut pengalaman para hakim dinyatakan bahwa kunci penerimaan *consistency of sentences* terletak pada *starting poin* yang sama, yang dipandang sebagai hukuman yang normal bagi pelanggaran hukum yang rata-rata biasa (*average*). Yang dilakukan oleh para pelaku yang untuk pertama kali melakukan perbuatan (*first offender*) dengan sarana yang biasa (*average means*), dimana hukuman yang dijatuhkan dikurangi atau ditambah harus memperhatikan segala keadaan yang meliputi perbuatan atau pelaku tersebut.⁹⁶

Bismar Siregar menyatakan bahwa apabila seseorang mengatakan hukum harus sesuai dengan rasio atau logika yang mana hukum dijabarkan seperti ilmu hitung, maka hal tersebut boleh dipersalahkan. Melakukan pembagian yang sama secara exact adalah adil menurut hukum, namun belum tentu adil menurut rasa keadilan. Tentang rasa keadilan akan selalu membuka kemungkinan berlainan antara seseorang, golongan atau golongan masyarakat tertentu disebabkan oleh faktor-faktor sejarah, lingkungan dan sebagainya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat di dalam Pasal 28

⁹⁵ Oomen dalam Ooemar Seno Adji, 1984, "*Hukum Hakim Pidana*", Erlangga, Jakarta, hlm. 24.

⁹⁶ Oomen dalam Ooemar Seno Adji, *Ibid*, hlm. 25-26.

ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹⁷

Kritik apapun keresahan dari publik memang dirasakan apabila terdapat adanya perbedaan atau disparitas dalam hukuman terhadap pelanggaran yang coraknya sama. Hukuman yang tidak sama terhadap pelanggaran yang sama disebabkan karena perbedaan pada pelanggaran hukum dimuka pengadilan atau karena faktor-faktor lain, seperti penilaian masyarakat terhadap tindak pidana yang bersangkutan.⁹⁸

Disparitas pidana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor baik dari sistem hukum yang ada maupun dari diri hakim sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain:⁹⁹

1. Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sebab pengancaman pidana dalam undang-undang ditentukan dalam sistem alternatif.
2. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, karena yang diatur oleh undang-undang hanyalah batasan minimum dan maksimum saja.
3. KUHP tidak memuat pedoman pemidanaan (*straftoemeting sleiddraad*) yang umum yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas yang perlu diperhatikan oleh hakim pidana

⁹⁷ Bismas Siregar dalam Nanda Agung Dewantara, 1987, “*Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*”, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 92.

⁹⁸ Oemar Seno Adji, *Op, Cit*, hlm. 27.

⁹⁹ Muladi dan Barda, Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 56-59.

dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanyalah aturan pemberian pidana (*straftoemettingsleiddraad*).

4. Sifat internal dan eksternal hakim seperti pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.
5. Presepsi hakim terhadap *philosophy of punishment* dan *the aim of punishment* sangat berperan penting dalam penjatuhan pidana, karena seorang hakim memandang *classical school* lebih baik dari *positive school* akan memidana berat, sebab pandangannya adalah *let the punishment fit the crime* dan sebaliknya yang berpandangan modern (*positive school*) akan memidana lebih ringan sebab memandang *let the punishment fit the criminal*.

Dengan adanya faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas, maka setiap keputusan hakim yang satu dengan yang lainnya sangat mungkin akan terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama atau dipersamakan. Dengan adanya putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama atau dipersamakan yang tidak dimengerti atau dipahami oleh masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan berkurang. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengakibatkan masyarakat masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengakibatkan masyarakat lebih cenderung melakukan *eigenrechting*.

2. Pengaruh Aliran Pidana Terhadap Terjadinya Disparitas Pidana

Disparitas pidana sebenarnya berasal dari wawasan (*outlook*) dalam arti pemahaman serta konsisten dalam mengikuti aliran pidana. Aliran-aliran ini tidak

mencari dasar pembenaran pidana, melainkan berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran dalam hukum pidana dibagi menjadi tiga aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik.¹⁰⁰

a. Aliran Klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap “*ancient regime*” pada abad ke 18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan, karakteristik aliran ini adalah sebagai berikut :¹⁰¹

1. Penggambaran klasifikasi dari pada jenis-jenis perilaku tertentu, yang oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai tindak pidana.
2. Pidana sebagai sarana untuk mengatasi kejahatan.
3. Pidana dikenakan pada setiap kejahatan pada tingkatan yang dapat menghasilkan lebih banyak penderitaan dari pada kebahagiaan terhadap pelaku tindak pidana.
4. Hukum dirumuskan secara jelas dan tertutup bagi interpretasi hakim.
5. Pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang.

b. Aliran Modern

Aliran ini disebut juga aliran positif, karena di dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi dan mempengaruhi penjahat secara positif selain masih dapat diperbaiki, ciri-ciri aliran ini adalah :¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 63.

1. Menggambarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.
2. Setiap tindak pidana berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhannya tidak mungkin dijatuhkan pidana yang sama walaupun melakukan tindak pidana yang sama.
3. Tingkah lakumerupakan hasil interaksi antara kepribadian daln lingkungan.
4. Pembinaan narapidana secara ilmiah.
5. Keputusan pidana diserahkan kepada pengadilan.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik merupakan gabungan dari aliran klasik dengan aliran modern. Karakteristik dari aliran ini adalah :¹⁰³

1. Dipengaruhi oleh ketidakmampuan, penyakit jiwa atau keadaan-keadaan lainnya.
2. Berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental.
3. Dalam pertanggungjawaban pidana, menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban dengan sebagian di dalam hal yang khusus misalnya gila, di bawah umur, dan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat pelaku tindak pidana pada waktu terjadinya kejahatan.

¹⁰³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Ibid*, hlm. 63.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya salah satu contoh seperti kekerasan massal (Pasal 170 KHUP). Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.

Pembahasan ini merujuk kepada rangsangan atau pengaruh agresifitas yang sangat tinggi oleh kalangan mahasiswa maupun sekelompok oknum yang sangat kuat dan menyebabkan timbul sikap negatif. Faktor-faktor yang memicu perilaku tindak pidana oleh sekelompok oknum mahasiswa di kota Makassar yaitu :¹⁰⁴

1. Saling mengejek/perselisihan kata antar etnik.
2. Kecemburuan sosial yang meliputi gaya hidup setiap individu.
3. Kurangnya moral yang tidak terdidik pada saat mereka ingin menjadi seorang mahasiswa.

¹⁰⁴ Wawancara Tanggal 25 Juli 2013 bersama bapak Ramdan dari Dinas Pendidikan

4. Kurangnya sarana pendidikan yang tidak terpenuhi pada setiap kampus.
5. Adanya doktrin (senioritas) yang selalu memicu tindak anarkisme.
6. Masalah popularitas di mata kaum hawa di setiap jurusan atau fakultas.
7. Rusaknya tingkat pengetahuan yang disebabkan oleh era globalisasi yang semakin berkembang pesat.

Dari beberapa poin diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana yang terjadi dikalangan mahasiswa, jika dikaitkan pendapat Erwandi salah satu penulis buku kalangan remaja menyatakan bahwa Tawuran atau perkelahian antar pelajar (mahasiswa) yang banyak dilihat bisa saja merupakan fenomena laten, yang suatu saat bisa muncul kapan saja, dimana maupun secara tiba-tiba dan hal itu tidak bisa diketahui secara pasti.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil penelitian, Adapun penyebab terjadinya permasalahan kasus tawuran di universitas-universita kota Makasaar menurut hasil penelitian yang penulis teliti dari beberapa universitas yang sering timbul kasus tawuran dan marak dibicarakan oleh masyarakat dan media seperti berikut ini :

Tabel 3
(Penyebab Terjadinya Kekerasan Massal)¹⁰⁶

Kampus yang sering terlibat Tawuran	Penyebab Permasalahan yang sering terjadi
UMI	Demo merupakan salah satu aksi mahasiswa UMI diluar

¹⁰⁵ Erwandi, 2001, "*Kenakalan Remaja*", Sheila, Bandung, hlm. 2.

¹⁰⁶ Wawancara Tanggal 28 Juli 2013 di Pengadilan Negeri Makassar dengan Bpk. Makmur, SH..

	kampus ini yang dapat mengakibatkan oknum polisi merasa resah.
UNHAS	Penyebab tawuran yang sering terjadi di universitas ini adalah masalah suku/etnik, karna kampus ini merupakan perbatasan antara suku bugis dan makassar.
UNM	Perempuan dan dendam lama adalah salah satu penyebab mengapa mahasiswa sering tawuran antar mahasiswa di kampus ini.
UNISMUH	Lahan Parkir dan Perbedaan suku merupakan awal terjadinya perdebatan antar mahasiswa, karena kampus ini merupakan daerah perbatasan antara kota makassar dan kabupaten gowa.

Catatan : UMI : Universitas Muslim indonesia, UNHAS : Universitas Hasanuddin,
UNM : Universitas Negeri Makassar, UNISMUH : Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Data diatas menunjukkan bahwa permasalahan terbesar yang presentase nya paling tinggi adalah masalah perbedaan suku atau etnik yang berbeda-beda. Menurut responden pada penelitian ini adalah masih ada permasalahan sepele/kecil yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan antar mahasiswa yang berakibat tawuran yaitu masalah lahan parkir, masalah saling ejek, dendam lama dan banyak preman yang keluar masuk kampus.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Massal (Tawuran).

Sebelum memutus suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun diluar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan.

Sesuai dengan asas tiada pidana tanpa alasan (*geen straf zonder schuld*), pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana, tetapi harus didukung dengan alat bukti yang sah, begitupula pengadilan yang menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya.

Seorang hakim mempunyai kebebasan atau kemandirian dalam menjatuhkan putusan. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan kehakiman bersifat universal yaitu dalam melaksanakan peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dai campur tangan atau turun tangan kekuasaan *ekstra yudisiil*. Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk berbuat sebebas-bebasnya, akan tetapi dimaksudkan agar hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai hati nuraninya. Kebebasan hakim bukan berarti bahwa hakim dapat berbuat sesuka hatinya, namun hakim harus mempertanggung jawabkan keputusan seperti ketentuan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dimana hakim harus berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil putusan yang berdasarkan pada naskah rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana Tahun 2004 yang tercantum dalam Pasal 52 adalah :

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
11. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makmur, SH., MH dan J.J.H Simanjuntak, SH selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa, hakim menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku kekerasan massal/perkelahuan massal (Tawuran) yang dilakuan oleh sejumlah mahasiswa yang bersangkutan, maka hakim melihat faktor apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku tindak pidana, yaitu antara lain :¹⁰⁷

Pertimbangan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

¹⁰⁷ Wawancara Tanggal 15 Agustus 2013 di Pengadilan Negeri Makassar dengan Bpk. Makmur, SH dan Simanjuntak, SH.

4. Terdakwa berikap sopan.
5. Terdakwa belum pernah dihukum.
6. Terwakwa masih punya tanggungan terhadap anak dan istri atau orang tua.

Pertimbangan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak fasilitas umum.
3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban luka-luka atau meninggal dunia.
4. Perbuatan terdakwa tidak mau mengakui atau mengelak perbuatan yang didakwakan kepadanya.
5. Terdakwa melarikan diri.

Melihat lebih jelas pertimbangan-pertimbangan yang biasa digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat dalam bentuk putusan dibawah ini :¹⁰⁸

a) Contoh Kasus 1

P U T U S A N No. 321 /Pid.B/2013/PN.Mks.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. ARLAN BAHTIAR**

¹⁰⁸ Arsip Pengadilan Negeri Makassar.

Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun /.20 Nopember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Raya III No. 61, Kelurahan Sambung Jawa,
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : Mahasiswa UNM
Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik

- Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;

Penuntut Umum

- Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Makasar

- Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam tahanan Rutan sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 25 Mei 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari: BUDI MINZATHU, SH, dan MUH. AMIN TASRIF, SH, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 7 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara tersebut;

Mendengar dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;

Mendengar tanggapan Team Penasihat Hukum Terdakwa, atas dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum ;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHPidana.
2. Menyatakan terdakwa MUH.ARLAN BAHTIAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 353 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kesatu Primair dan kedua Primair kami;

3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** , dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) sebilah badik bergagang kayu diikat cincin kuningan dengan panjang sekitar ± 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk NAVAL;
- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak merk Gabrielle size XL, dan;
- 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan pula agar terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa Muh. Arlan Bahtiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan kedua primair Pasal 353 ayat 1 KUHP;
- Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan dan serta menghukum terdakwa berdasarkan dakwaan kesatu lebih subsidair Pasal 351 ayat 3 dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat 1;
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara yang ringan-ringannya;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Mendengar Duplik secara lisan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di halaman Rumah Sakit Haji Makassar, Jalan Daeng Ngeppe Nomor 14 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawaorang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian, sepeda motor milik terdakwa telah dirusak oleh beberapa orang dari Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM) yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa tidak bias dipergunakan lagi sehingga terdakwa merasa dendam pada Mahasiswa dari Fakultas Teknik UNM, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul

14.00 Wita, terjadi perkelahian (tawuran) antara mahasiswa dari Fakultas Teknik melawan mahasiswa dari Fakultas Seni dan Desain di Kampus UNM Parang Tambung Makassar, dimana dalam perkelahian tersebut, kedua belah pihak masing-masing ada yang menderita luka dan dirawat di Rumah Sakit yang sama yaitu Rumah Sakit Haji Makassar, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, masing-masing pihak datang ke Rumah Sakit Haji Makassar untuk menjenguk temannya yang dirawat di Rumah Sakit tersebut, sedangkan terdakwa yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Seni dan Desain UNM Makassar juga berangkat ke Rumah Sakit Haji Makassar untuk menjenguk temannya, akan tetapi sebelum berangkat ke Rumah Sakit, terlebih dahulu terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter lengkap dengan sarungnya yang terdakwa simpan di dalam tas ranselnya, setelah itu terdakwa menuju ke Rumah Sakit Haji Makassar;

- Bahwa setelah terdakwa berada di Rumah Sakit Haji Makassar, terjadi lagi keributan antara Mahasiswa Fakultas Teknik dengan Mahasiswa Fakultas Seni dan Desain UNM, selanjutnya terdakwa yang melihat keributan tersebut kemudian mengeluarkan dan mencabut 1 (satu) bilah badik yang telah disiapkan sebelumnya dari dalam tas ranselnya, setelah itu terdakwa melihat saksi ASKAR, saksi RUSTAM, HARIYANTO dan ANDI RIZKY MUNANDAR, selanjutnya terdakwa menuju ke arah saksi

ASKAR dan menusuk atau menikam bagian tubuh saksi ASKAR sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali di bagian pinggang dan 2 (dua) kali dibagian pundak, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi RUSTAM dan menusuk atau menikam bagian tubuh saksi RUSTAM sebanyak 1 (satu) kali tetapi ditangkis oleh saksi RUSTAM dengan tangan kirinya sehingga tidak mengenai bagian tubuh saksi RUSTAM;

- Bahwa seharusnya terdakwa membatalkan niatnya atau tidak meneruskan rencananya setelah menikam atau menusuk saksi ASKAR dan saksi RUSTAM, akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan niatnya dan meneruskan rencananya sehingga terdakwa mendatangi lagi HARIYANTO, kemudian menusuk atau menikam bagian dada sebelah kiri HARIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, dan niat atau rencana terdakwa tidak hanya sampai disitu, justru terdakwa kembali mendatangi ANDI RIZKY MUNANDAR, kemudian menusuk atau menikam bagian dada sebelah kiri ANDI RIZKY MUNANDAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menusuk atau menikam bagian dada sebelah kiri HARIYANTO dan ANDI RIZKY MUNANDAR dengan menggunakan sebilah badik masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan HARIYANTO dan ANDI RIZKY MUNANDAR masing-masing mengalami luka terbuka di bagian dada kiri dan meninggal dunia di Rumah Sakit, sesuai dengan hasil “Visum et Repertum” Nomor : VER/06/X/2012/Rumkit tanggal 11 Oktober 2012 atas

nama HARIYANTO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO YUNianto, Sp.F, M.Kes,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dada :

Terdapat sebuah kassa warna putih di dada kiri dengan dilekatkan dua buah plester sejajar menyilang kekanan warna coklat, setelah kassa dibuka tampak sebuah luka terbuka di dada kiri dengan ujung pertama terletak dua koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua puting susu. Ujung kedua terletak lima sentimeter dari sebelah kiri garis tengah tubuh dan satu sentimeter di atas garis mendatar puting susu, luka berbentuk celah, dengan ukuran sebelum dirapatkan empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, luka setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang luka lima sentimeter. Tepi luka rata, salah satu sudut luka tajam, sudut satunya tumpul, tebing luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka belum dapat ditentukan karena luka menembus rongga dada, disekitar luka tidak ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada kiri yang dapat berakibat kematian. Dan hasil “Visum et Repertum” Nomor : VER/07/X/2012/Rumkit tanggal 11 Oktober 2012 atas nama ANDI RIZKY MUNANDAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO YUNianto,Sp.F, M.Kes, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Dada :

Terdapat sebuah kassa warna putih ukuran enam kali lima sentimeter di dada kiri dengan dua buah plester saling menyilang warna coklat, setelah kassa dibuka tampak sebuah luka terbuka di dada kiri dengan ujung pertama terletak lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima koma lima sentimeter di atas garis mendatar melewati kedua puting susu. Ujung kedua terletak tujuh koma lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh, dan enam koma lima sentimeter di atas garis mendatar melewati kedua puting susu, luka berbentuk celah, dengan ukuran sebelum dirapatkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua koma tiga sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tajam, sudut satunya tumpul, tebing luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka belum dapat ditentukan karena luka menembus rongga dada, disekitar luka tidak ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada kiri yang dapat berakibat kematian. Perbuatan terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di halaman Rumah Sakit Haji Makassar,

Jalan Daeng Ngeppe Nomor 14 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa berada di Rumah Sakit Haji Makassar untuk menjenguk temannya yang di rawat di Rumah Sakit tersebut, terjadi keributan antara Mahasiswa Fakultas Teknik dengan Mahasiswa Fakultas Seni dan Desain UNM, selanjutnya terdakwa yang melihat keributan tersebut langsung mencabut 1 (satu) bilah badik dari dalam tas ranselnya, selanjutnya terdakwa mengejar saksi ASKAR dan menusuk atau menikam bagian pinggang saksi ASKAR sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pundak sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa mengejar saksi RUSTAM dan menusuk atau menikam bagian tubuh saksi RUSTAM sebanyak 1 (satu) kali tetapi ditangkis oleh saksi RUSTAM, selanjutnya terdakwa mengejar HARIANTO dan menusuk atau menikam bagian dada sebelah kiri HARIANTO sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir terdakwa mengejar ANDI RIZKY MUNANDAR dan menusuk atau menikam bagian dada sebelah kiri ANDI RIZKY MUNANDAR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menusuk atau menikam bagian dada sebelah kiri HARIYANTO dan ANDI RIZKY MUNANDAR dengan menggunakansebilah badik masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan HARIYANTO dan ANDI

RIZKY MUNANDAR masing-masing mengalami luka terbuka di bagian dada kiri dan meninggal dunia setelah beberapa saat dirawat di Rumah Sakit, sesuai dengan hasil “Visum et Repertum” Nomor : VER/06/X/2012/Rumkit tanggal 11 Oktober 2012 atas nama HARIYANTO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO YUNianto, Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dada :

Terdapat sebuah kassa warna putih di dada kiri dengan dilekatkan dua buah plester sejajar menyilang ke kanan warna coklat, setelah kassa dibuka tampak sebuah luka terbuka di dada kiri dengan ujung pertama terletak dua koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua puting susu. Ujung kedua terletak lima sentimeter dari sebelah kiri garis tengah tubuh dan satu sentimeter di atas garis mendatar puting susu, luka berbentuk celah, dengan ukuran sebelum dirapatkan empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, luka setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang luka lima sentimeter. Tepi luka rata, salah satu sudut luka tajam, sudut satunya tumpul, tebing luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka belum dapat ditentukan karena luka menembus rongga dada, disekitar luka tidak ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada kiri yang dapat berakibat kematian. Dan hasil “Visum et Repertum” Nomor :

VER/07/X/2012/Rumkit tanggal 11 Oktober 2012 atas nama ANDI RIZKY MUNANDAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO YUNianto, Sp.F, M.Kes, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Dada :

Terdapat sebuah kassa warna putih ukuran enam kali lima sentimeter di dada kiri dengan dua buah plester saling menyilang warna coklat, setelah kassa dibuka tampak sebuah luka terbuka di dada kiri dengan ujung pertama terletak lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima koma lima sentimeter di atas garis mendatar melewati kedua puting susu. Ujung kedua terletak tujuh koma lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh, dan enam koma lima sentimeter di atas garis mendatar melewati kedua puting susu, luka berbentuk celah, dengan ukuran sebelum dirapatkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua koma tiga sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tajam, sudut satunya tumpul, tebing luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka belum dapat ditentukan karena luka menembus rongga dada, disekitar luka tidak ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada kiri yang dapat berakibat kematian. Perbuatan terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu". Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan dua orang mahasiswa meninggal dunia dan seorang mahasiswa mengalami luka-luka ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada, karena tidak sebanding dengan hal - hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis memohon rahmat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Majelis selaku manusia biasa yang tidak luput dari kekilafan dan kesalahan memohon perkenannya dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis setelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang memberatkan maupun yang meringankan, majelis berpendapat bahwa pidana yang tercantum dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwatidak melarikan diri dan atau melakukan perbuatan pidana lagi, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa

harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 340, 353 ayat (1) KUHP, Pasal 33 KUHP, Pasal 122, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **MUH. ARLAN BAHTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pembunuhan dan Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu** “;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu diikat cincin kuningan dengan panjang sekitar \pm 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk **NAVAL**;
- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak merk **Gabrielle** size **XL**;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,-** (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS, tanggal 16 Mei 2013**, oleh kami **ISJUAEDI, SH.,MH.**, sebagai Hakim

Ketua Majelis,dengan **PUDJO HUNGGUL H, SH, MH** dan **JANVERSON SINAGA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **ALID BURHAN,SH**, Panitera Pengganti,dihadapan **A. SUMARDI, SH.MH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta para Penasihat Hukumnya;

b). Contoh Kasus 2

PUTUSAN NO. 2062/Pid.B / 2011 / PN. Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan cara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : SAFADA TM BIN THAMRIN

Tempat lahir : Bone

Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 7 februari 1990

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesiaa

Tempat tinggal : JL. Datuk Patimang No. 01 Makassar dan Jl Sungai Musi
Ujung, Waetuo, Kecamatan Riattang, Kab. Bone

Agama : Islam

Perkerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) di Makassar, sejak 12 Oktober 2012 hingga saat ini.

Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi oleh penasehat Hukumnya, Yakni **NURSITAWATI, SH dan AMIRUDDIN LANNURUNG, SH,MH.** Advokat/penasihat hokum pada kantor hokum”**SRIKANDI KEADILAN**” dan associates yang berkedudukan/beralamat di Jl.Kesatuan No 2 Telp. (0411) 5768587 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013;

Pengadilan negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2013, yang pada pokoknya penuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **SAFADA TM BIN THAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**Pembunuhan**” sebagaimana dalam Dakwaan Primerkami;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFADA TM BIN THAMRIN** dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
2. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dikembalikan kepada terdakwa; dan
 - b) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam
 - c) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam abu-abu merk RAY;
 - d) 1 (satu) lembar celana pendek ketat warna hitam ; dan
 - e) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

Masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh terdakwa sendiri, masing-masing tanggal 25 maret 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, olehnya itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena kejadian tersebut bukan semata-mata atas perbuatan terdakwa sendiri, melainkan juga dipicu oleh perbuatan korban MUH.IBRAHIM Alias IBE sendiri, yang terlebih dahulu melakukan

pemukulan sebanyak dua kali yang mengena pada bagian wajah terdakwa, sehingga terdakwa melakukan penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- a) Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa duka yang mendalam, baik terhadap pihak keluarga maupun terhadap rekan-rekan mahasiswa dari korban.
- b) Setelah melakukan penikaman, terdakwa tidak menunjukkan adanya kepedulian terhadap korban, justru terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke daerah Nunukan di Kalimantan Timur.

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis hukumann yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP, Pasal 388 KUHP dan segala pasal-pasal yang berhubungan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAFADA TM BIN THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFADA TM BIN THAMRIN dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dikembalikan kepada terdakwa; dan
 - b) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam
 - c) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam abu-abu merk RAY;
 - d) 1 (satu) lembar celana pendek ketat warna hitam ; dan
 - e) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru
 - f) Masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban MUH. IBRAHIM Alias IBE;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2013, oleh H. MAKMUR, SH. MH. Selaku Hakim Ketua, BONTOR AROEAN SH. MH. Dan MARINGAN MARPAUNG, SH. MH. Masing-masing selaku Hakim, pada hari senin, Tanggal 15 April 2013,

oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh A. HAJERAWATI, SH Panitera penuntut umum pada Kejaksaan Negeri tersebut, dihadiri oleh A. SUMARDI, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Pembicaraan terhadap sub judul ini dimaksud untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibanding pertimbangan non yuridis. Untuk mengetahui apa dan bagaimana sesungguhnya pertimbangan hakim, tulisan ini mencoba menggunakan salah satu putusan pengadilan negeri yang tersebar di dalam wilayah hukum daerah kota Makassar, dan ternyata setelah melakukan telaah kepada salah satu putusan pengadilan negeri tersebut membuktikan kebenaran asumsi diatas.

a. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan.

Setiap putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Makassar tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan Undang-undang tapi juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang di atas bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut akan dicoba dianalisa dengan membagi

kedalam dua bagian, bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, masing-masing akan dibahas sebagai berikut :

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang didasarkan aturan-aturan formal sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan disebut sebagai pertimbangan yuridis. Demikian pula pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis maka pertimbangan hakim tersebut dapat juga dinamakan pertimbangan yuridis.

b) Pertimbangan non-yuridis

Selain pertimbangan yuridis, terlihat pula dalam putusan Pengadilan Negeri di atas adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas, bahwa didalam praktek, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan yang menimbulkan korban matinya seseorang, lebih banyak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yuridis. Karena hal tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum, sekaligus diancam dengan pidana.

B. Penerapan Hukum Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan (Tawuran).

1. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Tawuran.

Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebabkan orang lain (pihak lawan) menderita luka parah dapat dikenakan dengan pasal-pasal mengenai penganiayaan misalnya Pasal 353 dan Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

Pasal 353 KUHP:

- (1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun;
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 355 KUHP:

- (4) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- (5) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal lain di dalam KUHP yang dikenakan bagi pelaku perkelahian kelompok, dimana adanya orang yang meninggal dunia dari perkelahian kelompok tersebut adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana penjara mati atau seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Upaya untuk membuktikan apakah pelaku-pelaku dari pada perkelahian kelompok itu dapat dikenakan Pasal 353, Pasal 355 dan Pasal 340 KUHP bukanlah hal yang mudah, sehingga memerlukan proses penyidikan dan peradilan.

Perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum

1 dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

2 dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

3 dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Selain Pasal 170 KUHP, maka pelaku perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 358 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

”Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

a) Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.

b) penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati”.

Perkelahian kelompok menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan

terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana.

Salah satu gejala yang banyak timbul atau yang biasa terjadi dalam masyarakat, yaitu wujud dari salah satu kenakalan remaja adalah adanya perkelahian antar pemuda yang saling bermusuhan, adanya perkelahian antar pelaku yang menggunakan kekerasan, saling serbu menyerbu suatu kelompok pemuda lain, lempar melempar, pukul-memukul. Saling menghadang di persimpangan, membuat masyarakat menjadi ketakutan dan merasa terganggu lingkungannya. Bahkan perbuatan perkelahian kelompok dapat menimbulkan cacat tubuh dan kematian orang lain, sehingga hal demikian bukan lagi kenakalan tetapi suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka nyatalah bahwa perkelahian kelompok pemuda dapat terlahir dari tindakan-tindakan kekerasan yang menjurus kepada tingkat membahayakan orang tua, orang lain, bahkan masyarakat demikian pula negara sekalipun.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pelaku Tawuran

Di dalam KUHP tindak pidana kejahatan diatur dalam Buku II Bab XIX. Tindak pidana ini termasuk delik materil (*materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.¹⁰⁹

Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak. Sebab apabila akibat berupa

¹⁰⁹ M. Sudradjat Bassar, 1986, "Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Remaja Karya, Bandung, hlm 121-122.

hilangnya nyawa orang itu belum terjadi, maka belum dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana pembunuhan. Apabila akibat hilangnya nyawa belum terjadi, maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan :

Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu:

- 1) Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu:
 - a. Tindak pidana pembunuhan pada umumnya yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP.
 - b. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- 2) Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas disimpulkan, bahwa tindak pidana pembunuhan dapat terjadi baik karena unsur “kesengajaan” maupun unsur “ketidaksengajaan”.

a) Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan biasa sering juga disebut dengan istilah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok. Secara populer jenis tindak pidana pembunuhan ini disebut *doodslag*. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatakan: *Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain,*

diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila rumusan Pasal 338 KUHP diatas diperinci, maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP terdiri dari:

- Unsur objektif: menghilangkan nyawa orang lain
- Unsur subjektif: dengan sengaja

Perlu dikemukakan, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan *menghilangkan nyawa orang lain* itu haruslah merupakan perbuatan yang *positif* atau *aktif* walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif.¹¹⁰

Timbulnya disparitas pidana dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tawuran sulit dihindarkan, selanjutnya dijelaskan bahwa timbulnya disparitas pidana disebabkan karena :

¹¹⁰ Togat, 2002, "*Hukum Pidana Materil*", Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

- 1) Ketentuan Undang-undang.
- 2) Subjektifitas Hakim.
- 3) Tidak ada patokan yang baku (standar) dalam penjatuhan pidana.

Disparitas pidana yang terjadi dalam putusan hakim terhadap perkara dengan terdakwa pelaku tawuran seringkali terjadi dikarenakan, karena faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan selalu berbeda-beda di setiap kasus, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda-beda pula. seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa yang dimaksud disparitas ada dua pengertian yaitu :

- a) Pengenaan hukuman yang berbeda terhadap kasus yang sama.
- b) pengenaan hukuman yang berbeda terhadap kasus yang dapat dipersamakan tingkat bahayanya.

hakim dalam menjatuhkan putusan kasus perkelahian massal yang menimbulkan matinya seseorang diatas dimungkinkan berbeda dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan penerapan hukum diatas, yang menjadi pertimbangan hakim adalah terdakwa yang merupakan seorang mahasiswa, selalu berperilaku baik di dalam masa tahanan, belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali atas perbuatannya.

ANALISIS

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang di maksudkan tersebut di antaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Makmur dan J.J.H Simanjuntak selaku hakim/narasumber di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa, hakim menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku kekerasan massal/perkelahuan massal (Tawuran) yang dilakuan oleh mahasiswa yang bersangkutan, maka hakim melihat faktor apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku tindak pidana, yaitu antara lain :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, seperti contoh 1 dan 2 yaitu :

a) Contoh Kasus 1

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan dua orang mahasiswa meninggal dunia dan seorang mahasiswa mengalami luka-luka ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada, karena tidak sebanding dengan hal - hal yang memberatkan;

b) Contoh Kasus 2

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa duka yang mendalam, baik terhadap pihakkeluarga maupun terhadap rekan-rekan mahasiswa dari korban.
- Setelah melakukan penikaman, terdakwa tidak menunjukkan adanya kepedulian terhadap korban, justru terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan menuju kedaerah Nunukan di Kalimantan Timur ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis hukumann yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 358 KUHP, Pasal 388 KUHP dan dapat juga dikenakan Pasal 55 KUHP apabila terjadinya turut serta/terlibatnya seseorang secara bersama-sama dalam suatu tindak pidana, dan segala pasal-pasal yang berhubungan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

Kebebasan hakim bukan berarti bahwa hakim dapat berbuat sesuka hatinya, namun hakim harus mempertanggung jawabkan keputusan seperti ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dimana hakim harus berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan.

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibanding pertimbangan non yuridis.

KEPUSTAKAAN

BUKU

- Achmad S, Soema di Praja, 1983, *Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana*, Armico, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aspandi Santoso, 2002, *Mengenal System Peradilan Di Indonesia*, lekshi, Surabaya.
- Bambang poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, penerbit amarta buku, Yogyakarta.
- Frans maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jarome Tadie, 2009, *Wilayah Kekerasan di Jakarta*, Masup, Jakarta.
- M. Sudradjat Bassar, 1986, “*Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”, Remaja Karya, Bandung.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Teori Hukum :Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, “*Perbuatan dan pengganggu Jawaban danlam Hukum Pidana*”, cetakan pertama, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Moerti Hadiati soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Panggabean, 2012, *Teori-Teori Dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung, P.T Alumni.
- Rahardjo Satjipto, 2002, *Perspektif Hukum, Sosial Dan Masyarakat*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1998, “*Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*”, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII pres, Yogyakarta.

Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budana Hukum Hakim*, Jakarta, Kencana, Kharisma Putra Utama.

Togat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta

Waludi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Yusti Probowati Rahayu, 2005, “*Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*”, Srikandi, Surabaya.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

INTERNET

WWW.KOMPAS.COM

WWW.TRIBUNTIMUR.COM



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Juni 2013

Nomor : 074 / 1290/ Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Sulawesi Selatan
Up. BALITBANGDA
Provinsi Sulawesi Selatan
Di
MAKASSAR

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Fakultas Hukum UMY
Nomor : 052 / A.4-II/VI/2013
Tanggal : 13 Juni 2013
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melanjutkan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir dan disetujui. **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJUKKAN KEPUTUSAN TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PFL (KELASAN I) ALI (WURAN) ANTAH MAHASISWA KEMAHasiswaan, k**

Nama : D...
No : 61 01
P. Jur : Hu n
F. Mas : ukum iiv ita Muhammadiyah Yogyakarta
J. k / O. y : akassa Provinsi Sulawesi Selatan
al. Pe. el. n : ini s.d Agustus 2013

Agar maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;

Rekomendasi Ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Ketua Program Studi Fakultas Hukum UMY;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 315867 Fax +62411 – 315867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 23 Juli 2013

Kepada

Nomor : 070/2622-II/KKBL/VII/2013
Sifat
Perihal : Rekomendasi Penelitian

- Yth. 1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
3. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MAKASSAR
4. KEPALA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN PENGOLAHAN DATA KOTA MAKASSAR

DI -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0189 / P/BKP/19/SP/07/VII/2013, Tanggal 19 Juni 2013, Perihal tersebut di atas, maka berhubung ini disampaikan kepada Bapak bahwa :


Nama : ...
Stambuk /Jurus : ...
Instansi : ...
Alamat : ...
Judul Penelitian : **REKOMENDASI PENELITIAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERANG PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN LASAL (TAWURAN) ANTAR MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR"**

Rekomendasi penelitian *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penelitian* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli s/d 19 Agustus 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

an. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS



Drs. H. FERDY AMIN, M.Si
Pangkal / Pembina Tk I
NIP. 19660909 198603 1 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Kepala Kesbang Linmas Di Yogyakarta;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 3624058 FAX : 0411 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
M A K A S S A R 90111

Makassar, 19 Agustus 2013

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/1968/HKM/MIII/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

RAMLI DJALIL,SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADNAN M

No Mahasiswa : 20090610001

Alamat : Jl.Pemuda II No.5 RT 001/001 Wd. 5

Judul Skripsi : "PERTIMBAHAN DALAM MENENTUKAN
PUNJUK SANKSI RAJUK DAN RAJAD, PELAKU
KORUPSI MUDA (TAWURAN) ANTAR
KAWASAH SWADAYA MAKASSAR".

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013, dan telah dibimbing oleh :

1. Dr. H Zulfahmi, SH.M.Hum
2. Makmur, SH.,MH
3. J.J.H.Simanjuntak, SH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 13 Juni 2013 dengan Nomor : 052/A.4-II/VI/2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS,

RAMLI DJALIL, SH.,MH
NIP.4962123119910310045

LAMPIRAN